

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : KEP. 54/I 15.03/I/1992

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SEJAHTERA
KOMPLEK SMT PERTANIAN RANTAU DAN SEKOLAH DASAR
MUHAMMADIYAH DESA KADUNDUNG KECAMATAN LABUAN AMAS
UTARA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Membaen

- : 1. Surat permohonan Pengurus TK Sejahtera Rantau nomor 10/Sub.DW SMT Pert./92 tanggal 30 Maret 1992, perihal Permohonan izin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- 2. Surat Permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Labuan Amas Utara Nomor 012/PCM-A/1991, tanggal 3 Desember 1991 perihal Mohon diakui berdirinya SD Muhammadiyah Kadundung.

Menimbang

- : Bahwa guna penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh suatu yayasan dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Wilayah Depdikbud Propkalsel.

mengingat

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984
 - c. Nomor 103/C/1990, tanggal 6 Juli 1990
- 2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud, tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj./DPK/A/1979.

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tapin Nomor 1078/I 15.5f/I/1992 tanggal 7 Maret 1992 untuk Taman Kanak-Kanak Sejahtera.
- 2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai-Tengah nomor 092/I 15.7f/U/92 tanggal 25 Mei 1992 untuk SD Muhammadiyah Kadundung.
- 3. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdikbud Propkalsel :
 - a. Nomor 677/I 15.f4/U/1992 tanggal 1 Juni 1992 untuk TK Sejahtera Rantau.
 - b. Nomor 682/I 15.f4/U/1992 tanggal 2 Juni 1992 untuk SD Muhammadiyah Kadundung.

M e m u t u s k a n

Menetapkan
Pertama

- : Taman Kanak-Kanak Sejahtera, Komplek SMT Pertanian Rantau Kabupaten Tapin, yang didirikan oleh Sub Unit Dhorma Wanita SMT Pertanian Rantau "TERCATAT" pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.

Kedua

- ✓ : Sekolah Dasar Muhammadiyah, Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didirikan oleh Pengurus Muhammadiyah Cabang Labuan Amas Utara, "TERCATAT" pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.

Ketiga

Ketiga

: Sekolah Dasar dan Teman Konak-konak tersebut harus memenuhi segala persyaratan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
TANGGAL : 11 AGUSTUS 1992



Kepala ,

Drs. Amat Asnawi
NIP. 130287338

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Bupati KDH Tk. II Tapin dan Hulu Sungai Tengah
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah
7. Kepala Dinas P dan K Dati I Propkalsel
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Dati II Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah
9. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan